

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2012 PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.05/2015 TANGGAL 30 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.05/2012 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan telah diatur ketentuan penyelesaian piutang negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan rekonsiliasi transaksi dan saldo penerusan pinjaman dan kredit program serta pengelolaan rekening Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI Nomor 115/PMK.05/2012;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah yaitu tentang Pengertian Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, Petani, Piutang Negara Pada Petani, Surat Pengakuan Hutang, Perusahaan Inti, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten, Bank Penatausaha, Kantor Cabang Bank Penatausaha, Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha, Rekonsiliasi Data, Biaya Penagihan, Pengendalian Piutang Negara Pada Petani, Biaya Pengendalian, Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tentang Bank Penatausaha, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Koordinator.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah yaitu tentang setoran angsuran.

Ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 dihapus.

Ketentuan Pasal 17 diubah yaitu tentang rekonsiliasi.

Ketentuan Pasal 18 diubah yaitu tentang Hasil Rekonsiliasi.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerjasama yang telah dibuat antara Pemerintah dengan Bank Penyalur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri nomor 115/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan dan Peraturan Menteri ini

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 30 Juni 2015.